



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;  
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;  
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;  
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;  
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib melaksanakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 24

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ lintas Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.



# **RENCANA STRATEGIS**

**PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA)  
TAHUN 2024 – 2026**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PASURUAN**

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT kepada kita sekalian, sehingga dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 hingga selesai. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun sebagai tahap awal dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu hingga dua tahun kedepan.

Sehubungan dengan telah selesainya Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Perangkat daerah (PD) Kabupaten Pasuruan perlu menindaklanjuti dengan menyusun Perubahan Renstra, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Harapan kami Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun dan tentunya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna kelancaran dalam implementasinya.

Kepala Dinas Perumahan dan  
Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasuruan

ttd.

**EKO BAGUS WICAKSONO, ST.**  
Pembina  
NIP. 19700518 199803 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan mendorong perkembangan daerah dalam konteks memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, bahwa untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024–2026. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bisa diprediksi pada tahun 2024 mencapai tahapan melalui sumber pembiayaan APBD. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga merupakan dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan kesetaraan gender dan belanja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan (2024-2026). Alur proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada bagan alir berikut ini :



**Gambar 1.1 Kedudukan Renstra SKPD**

Adapun yang menjadi perhatian dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi percepatan penurunan angka backlog dan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat. Dewasa ini kebutuhan akan rumah yang layak huni semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena terus bertambahnya jumlah penduduk namun tak seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dengan perekonomian lemah. Oleh karena itu, sulit kiranya sekarang ini untuk membangun rumah secara

langsung. Sehingga hal tersebut mengharuskan sebagian masyarakat tinggal di rumah yang tidak layak huni, yang semakin terus bertambah sehingga menjadi permukiman kumuh. Sedangkan untuk bidang pertanahan permasalahannya adalah masih belum optimalnya data pertanahan dalam lingkungan Kabupaten Pasuruan.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan rakyat disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran yang diinginkan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Rencana Stategis Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Intruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang

- Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
  22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
29. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
30. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2024;
33. Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;



37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
40. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Perumahan;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.
43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2026;
44. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD ;
- b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, program dan kegiatan dikaitkan dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menetapkan program dan kegiatan yang terarah dan terukur selama tahun 2024 sampai dengan 2026 ;

- c. Memberikan gambaran potensi yang ada pada OPD terkait adanya faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah untuk :

- a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD serta Rencana Pembangunan Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

##### **BAB II GAMBARAN UMUM**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.5. Mitra PD Dalam Pemberian Pelayanan

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu - Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat uraian tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2024-2026

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi uraian tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan beserta kinerja dan indikatornya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi uraian tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

**BAB VIII PENUTUP**

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan. Lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan serta tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perumahan
- d. Bidang Kawasan Permukiman
- e. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas
- f. Bidang Pertanahan



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia


Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Susunan kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- 1) Menurut gender terdiri dari laki-laki sebanyak 43 orang (63%) dan perempuan sebanyak 25 orang (37%).
- 2) Menurut status kepegawaian terdiri dari ASN sebanyak 41 orang (60%), PTT sebanyak 5 orang (7%) dan THL sebanyak 22 orang (33%), dengan rincian detail sebagai berikut :

BIDANG	STATUS	L	P	JUMLAH
SEKRETARIAT	ASN	8	9	17
	NON ASN	10	5	15
PERUMAHAN	ASN	5	2	7
	NON ASN	2	1	3
KAWASAN PERMUKIMAN	ASN	4	2	6
	NON ASN	1	0	1
PSU	ASN	5	1	6
	NON ASN	2	2	4
PERTANAHAN	ASN	3	2	5
	NON ASN	3	1	4
Jumlah		43	25	68

- 3) Menurut Golongan/Kepangkatan, terdiri dari :


- Golongan IV sebanyak 8 orang (19,51%)
- Golongan III sebanyak 20 orang (48,78%)
- Golongan II sebanyak 11 orang (26,83%)
- Golongan I sebanyak 2 orang (4,88%)



- 4) Menurut tingkat pendidikan, terdiri dari :

- Pasca Sarjana sebanyak 4 orang
- Sarjana / D4 sebanyak 20 orang
- D3 sebanyak 8 orang

- SMA sebanyak 7 orang
- SD sebanyak 2 orang



5) Menurut Indeks Profesionalitas ASN, terdiri dari :

**Tabel 2.3 Indeks Profesionalitas ASN**

Bidang	Indeks Profesionalitas ASN											Total
	31	35	40	45	50	55	60	62,5	65	70	75	
Kaw. Permukiman		1		2			3					6
Pertanahan			2	1		1			1			5
Perumahan		1		1		1	1	1	1			6
PSU		1		1	1		2				1	6
Sekretariat	2	4	3	4			3	1		1		18
<b>Grand Total</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan Gedung kantor, fasilitas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang terinventarisir sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Asset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	URAIAN ASSET	JUMLAH UNIT	KONDISI
	<b>Operasional Kantor</b>		
1	Kendaraan kepala dinas	1	baik
2	Kendaraan operasional roda 4	8	5 baik, 2 kurang baik, 1 rusak
3	Kendaraan bermotor roda 2	23	19 baik, 4 kurang baik
4	Mesin potong rumput gendong	3	2 baik, 1 kurang baik
5	Mesin pompa air	1	baik

6	Mesin ketik manual standar	1	baik
7	Mesin kalkulator	1	baik
8	Lemari besi	7	baik
9	Rak kayu	2	1 rusak, 1 baik
10	Filling besi	29	27 baik, 2 kurang baik
11	Brand kas	2	baik
12	Lemari kaca	7	baik
13	Papan visual	1	baik
14	Papan pengumuman	1	baik
15	Papan tulis	2	1 baik, 1 rusak berat
16	Lemari kayu	7	2 baik, 5 rusak berat
17	Kursi besi	2	baik
18	Meja rapat	16	baik
19	Meja tulis	13	4 baik, 9 rusak berat
20	Meja panjang	2	rusak berat
21	Kursi rapat	252	252 baik
22	Kursi tangan	30	baik
23	Kursi putar	11	11 baik
24	Kursi biasa	3	Kurang baik
25	Kursi kerja	50	50 baik
26	Meja komputer	11	4 baik, 7 rusak berat
27	Meja biro	45	38 baik, 7 kurang baik
28	Lemari arsip	11	baik
29	Lemari kecil	1	baik
30	Kursi kerja peg. Non struktural	36	Baik
31	Gordyn	1	baik
32	Jam dinding	5	baik
33	Mesin penghisap debu	1	baik
34	Mesin potong rumput	1	baik
35	AC	28	28 baik
36	Kipas angin	3	baik
37	Televisi	1	baik
38	Tangga aluminium	2	baik
39	Mimbar	1	baik
40	Alat pemadam portabel	2	baik
41	Komputer PC	39	baik
42	Laptop	31	baik
43	Hard disk	6	baik
44	Printer	35	baik
45	Alat penghancur kertas	1	baik
46	UPS	17	baik
47	Kamera	11	baik
48	Line Pointer	2	baik
49	CPU	2	baik
50	Handycam	1	baik
51	Video scope	1	baik
52	Pesawat telepon	7	baik
53	CCTV	4	Baik



	<b>Pendukung Pelaksanaan Tupoksi</b>		
1	Kendaraan truk / tangki	3	baik
2	Toilet portabel	2	baik
3	Becak sampah	1	baik
4	Alat tes beton digital	2	baik
5	Meteran dorong	3	baik
6	Mesin gergaji	1	baik
7	Mesin potong rumput gendong	3	2 baik, 1 kurang baik
8	Roll meter	9	baik
9	Timbangan lengan 25 kg	1	baik
10	Timbangan lengan 5 kg	1	baik
11	GPS	10	baik
12	Jangka sorong digital	2	baik
13	Jangka sorong manual	2	baik
14	Hammer jack	1	baik
15	Siku laser	1	baik
16	Scaffolding	20	baik
17	Plotter	4	baik
18	Laser distance meter	2	baik
19	Mesin kontrol jap	1	baik
20	Mesin absensi	3	baik
21	Sofa	1	baik
22	Lemari Pakaian	4	baik
23	Lemari Rias	1	rusak berat
24	Lemari es	1	baik
25	Whiteboard	2	baik
26	Exhause fan	5	baik
27	Kompor gas	1	baik
28	Tandon air	4	baik
29	Rak piring alumunium	1	baik
30	Karpet	7	baik
31	Meja kerja pejabat eselon II	1	baik
32	Meja kerja pejabat eselon III	1	baik
33	Meja kerja	15	baik
34	Meja rapat pejabat eselon II	1	baik
35	Kursi kerja pejabat eselon II	2	baik
36	Kursi kerja pejabat eselon III	4	baik
37	Kursi rapat ruangan rapat pejabat eselon II	20	baik
38	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	2	baik
39	Buffet kayu	1	baik
40	Audio mixing console	3	baik
41	Head compensator	6	baik
42	Pistol grip	1	baik
43	Lensa kamera	1	baik
44	Telephone mobile	1	baik
45	Komputer jaringan	1	baik

46	Hard copy console	19	baik
47	CPU	2	baik
48	Monitor	10	baik
49	Keyboard	4	1 baik, 3 rusak berat

Dari daftar aset diatas didapatkan beberapa peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi kurang baik dan rusak sehingga diperlukan pemeliharaan dan penggantian peralatan tersebut.

Berdasarkan uraian sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatas, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia sebanyak 40% berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan PTT yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tenaga lapangan dan membantu kegiatan administrasitif,
2. Sebanyak 63% ASN nilai indeks profesionalitasnya berada di total  $\leq 55$ , sedangkan 37% ASN di nilai  $\geq 60$ . Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Peningkatan ini bisa dengan cara diklat-diklat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga mampu mendongkrak nilai indeks profesionalitas ASN. Hal ini juga diharapkan mampu meningkatkan peningkatan mutu pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu juga diukur data dari IKK. Berikut data kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari tahun 2019-2023:

**Tabel 2.5 (T-C.23)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indeks Permukiman layak huni	IKU (Tujuan)	75,88	78,44	85,14	92,5	94,61	71,46	78,7	80,11	94,36		94,18	100,33	94,09	102,01	
2	Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman	IKU	73,48%	77,44%	83,80%	-	-	72,46%	78,39%	78,69%	-		98,61	101,23	93,90	-	
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	IKU	27,12%	32,71%	39,04%	-	-	28,11%	32,38%	37,38%	-		103,65	98,99	95,75		
4	Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF	IKU	0,003%	0,007%	0,012%	-	-	0,002%	0,005%	0,010%	-		66,67	71,43	83,33	-	
5	Nilai SAKIP PD	IKU	75,00	80,00	81,00	82,00	82,86	74,05	80,01	80,08	82,36		98,73	100,01	98,86	100,44	
6	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	IKU	-	-	-	14,62%	17,05	-	-	-	14,75%		-	-	-	100,89	
7	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	IKU	-	-	-	44,86%	47,32	-	-	-	44,7%		-	-	-	99,58	
8	Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan	IKU	-	-	-	32,07%	64,13	-	-	-	32,07%		-	-	-	100,00	

Rencana Strategis 2024 - 2026

9	Persentase penduduk terlayani sanitasi	IKK Outcome	83,00%	82,92%	90,21%	-	-	80,70%	82,45%	83,28%	-	97,23	99,43	92,32	-
10	Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	IKK Outcome	83,43%	85,54%	90,80%	-	-	80,55%	85,79%	87,08%	-	96,55	100,29	95,90	-
11	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten ✓	IKK Outcome	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
12	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten ✓	IKK Outcome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten ✓	IKK Outcome	3,68%	7,36%	14,71%	15,63%	18,39%	3,64%	7,67%	13,70%	14,75%	98,85	104,23	93,14	94,36
14	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) ✓	IKK Outcome	7,01%	6,49%	6,04%	5,51%	5,17%	7,01%	6,50%	6,08%	5,55%	99,97	100,17	100,61	100,74
15	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) ✓	IKK Outcome	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	100%	-	-	-	100
16	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	IKK Outcome	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	100%	-	-	-	100

Rencana Strategis 2024 - 2026

17	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	IKK Outcome	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	100%		-	-	-	100
18	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	IKK Outcome	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-		-	-	-	-

Berdasarkan tabel 2.6 (T-C.23) diatas dapat dilihat indikator sasaran renstra DPKP mulai tahun 2018 sampai tahun 2023 yang terdiri dari IKU(Indikator Kinerja Utama) dan indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Indikator kinerja utama DPKP menunjukkan trend positif, dimana sampai dengan tahun 2022 Indeks Permukiman Layak Huni berada di poin 94,36 Sedangkan untuk Indeks IKK Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten dari tahun 2019 hingga tahun 2023 masih di capaian 0%. Hal ini berarti tidak adanya kegiatan sepanjang tahun tersebut. Dikarenakan indikator ini adalah salah satu SPM yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan bisa dilakukan jika ada program pemerintah kabupaten yang dilakukan seperti relokasi penduduk dibantaran sungai, relokasi penduduk di bantaran rel dll. Pada kenyataannya pelayanan SPM ini belum dilakukan karena kurangnya perencanaan dan keterbatasan anggaran.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Tabel 2.7 Sasaran Layanan Perangkat Daerah

NO.	TUGAS DAN FUNGSI	SASARAN LAYANAN	PRODUK LAYANAN
1	Fungsi perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang	Penyusunan perencanaan SR air minum permukiman
2	Fungsi pelaksanaan pembangunan Permukiman	Masyarakat Berpenghasilan Rendah kab. Pasuruan	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
		Masyarakat di perkotaan dan permukiman kumuh Kab. Pasuruan	Pembangunan Jamban Sehat Keluarga
			Pembangunan Jalan, Drainase, Tembok Penahan Tanah (TPT), Jembatan

### 2.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sesuai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable*

*Development* atau SDGs) sebagai berikut :

1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun. Yaitu pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar.
2. Sanitasi Layak yang ditargetkan pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
3. Backlog Perumahan dasar.

Peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya dana desa dan dana kelurahan,
2. DAK Integrasi,
3. Forum kabupaten sehat,
4. BSPS untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
5. DBHCHT,
6. BK (Bantuan Keuangan) dan/atau BP (Bantuan Program) Propinsi,
7. CSR dari Perusahaan-perusahaan.

## **2.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra PD atau *Stakeholder* merupakan pihak baik individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi dan dapat dipengaruhi dan mempengaruhi organisasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki stakeholder diantaranya :

- DPUBMBK (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi)
- DPUSDACKTR (Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang)
- BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
- DPMTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- DLH (Dinas Lingkungan Hidup)
- DINKES (Dinas Kesehatan)
- PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

### *Rencana Strategis 2024 - 2026*

- KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi)
- HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum)
- DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- Developer
- KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh)
- BPN (Badan pertanahan Nasional)
- Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah).



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan analisa isu-isu strategis untuk bisa menentukan prioritas pembangunan. Isu strategis ini didapatkan dari identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama periode sebelumnya yaitu Renstra 2018-2023 maupun mempertimbangkan aspek peluang dan ancaman di 3 (tiga) tahun mendatang.

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berupaya melaksanakan tupoksinya agar tercapai pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang optimal. Identifikasi permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

###### **1. Masih adanya rumah tidak layak huni**

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat aspek keselamatan dan aspek kesehatan .

- Aspek keselamatan adalah komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap) dan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding tidak permanen dan/atau rusak.
- Aspek kesehatan adalah diutamakan rumah yang tidak memiliki pencahayaan, penghawaan/fentilasi, fasilitas kamar, ketersediaan kamar mandi dan kakus/WC.

###### **2. Rendahnya penanganan kawasan kumuh**

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan No. 663/372/HK/424.014/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasuruan yang direvisi oleh Keputusan Bupati No. 663/844/HK/424.013/2021, Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasuruan adalah satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di kabupaten Pasuruan meliputi 80 (delapan puluh) kawasan di 8 (delapan) kecamatan dengan total luas 543,75 (lima ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima) hektar.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 dengan total penanganan 19,77 Ha (3,64%), tahun 2020 dengan total penanganan 41,65 Ha (7,67%), tahun 2021 dengan total penanganan 74,51 Ha (13,70%) dan tahun 2022 dengan total penanganan 79,11 Ha (14,55%).



### 3. Pelaksanaan SPM urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum optimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. SPM yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada 2 macam yaitu :

#### a- Urusan Pekerjaan Umum yaitu :

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari untuk pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Capaian penyediaan pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan hingga tahun 2022 mencapai 35,36%.

- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik di kawasan permukiman.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di permukiman yaitu dengan cara pembangunan jamban sehat keluarga dan pembangunan MCK. Capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik hingga tahun 2022 mencapai 17,37%.

b- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten.

Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana . Dalam hal ini, salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara memadai.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam rencana aksi disebutkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat prabencana menyiapkan pengumpulan data yaitu identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan. Sedangkan saat tanggap darurat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi bagian dari Tim Penganggulangan Bencana. Pada Tahap terakhir yaitu pasca bencana, peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pasuruan penanggulangan bencana hingga sampai tanggap darurat yaitu dengan pemberian dana stimulan melalui penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) dan mencapai 100%. Untuk penanganan pasca bencana baru dilakukan di tahun 2022 yaitu rehabilitasi tembok penahan tanah (TPT) di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari dan di Desa Andonosari Kecamatan Tukur.

Dalam penghitungan capaian SPM menurut Kementrian PUPR, pasca bencana harus ditangani dengan cara

pembangunan baru rumah korban bencana atau rehabilitasi rumah korban bencana. Hal ini menyebabkan capaian SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap penanggulangan bencana 0%.

- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkoordinasi dengan Kabupaten Sidoarjo dan BBWS Brantas berencana melakukan normalisasi kali Bangil Tak, Wрати dan Kedunglarangan. Normalisasi ini bertujuan :

- 1- Meningkatkan kapasitas sungai dari 35 m3/det menjadi Q=2th menjadi sebesar 293 m3/det,
- 2- Mengembalikan penampang sungai, lebar eksisting 30-50m menjadi rata-rata 75m dengan kedalaman sungai dari tanggul ke dasar mencapai 5m serta mempertinggi tanggul eksisting,
- 3- Mengurangi serta mempercepat surutnya genangan banjir di area pemukiman masyarakat Kabupaten Sidoarjo (Kecamatan Jabon) dan Kabupaten Pasuruan (Kecamatan Bangil dan Beji).

### Luas Bidang Terdampak

KEC.	NO.	DESA / KELURAHAN	PERORANGAN / PERBADI							
			BANGILTAK				WRATI			
			KIRI		KANAN		KIRI		KANAN	
LUAS LAHAN (m <sup>2</sup> )	LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )	LUAS LAHAN (m <sup>2</sup> )	LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )	LUAS LAHAN (m <sup>2</sup> )	LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )	LUAS LAHAN (m <sup>2</sup> )	LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )			
GEMPOL	1	Gempol			8,599.21	4,973.33				
	2	Legol			16,085.33	7,098.55			5,525.51	1,765.18
	KEC GEMPOL		00.00		24,684.54	12,071.88			5,525.51	1,765.18
BEJI	3	Cangkring Malang			19,450.55	6,648.08	25,895.25	3,076.77	11,324.94	1,630.86
	4	Kedung Ringin			85,500.31	47,601.00	45,753.08	1,379.43	23,824.34	2,453.61
	5	Kedung Boto	589.50.00	166.57.00	29741.32	114.292.193	3,371.17	57.51.00	4,721.80	00.00
	6	Kel. Pagak			00.00	00.00			4,766.02	
	KEC BEN		589.50.00	166.57.00	134,692.18	65,678.30	75,019.50	4,513.71	44,537.10	4,084.47
	7	Tambakan	74,647.29	4,225.32	197,284.179	39,932.558				
BANGIL	8	Kel. Kalanyar	22,437.27	2,982.90	3,233.78	1,267.11				
	KEC BANGIL		97,084.56	7,208.22	22,962.20	5,260.37	00.00	00.00	00.00	00.00
	Jumlah Luas di Kabupaten Pasuruan		97,074.06	7,374.79	182,338.82	83,030.53	75,019.50	4,513.71	54,162.81	5,849.85
		LUAS LAHAN (m <sup>2</sup> )		409,195.09		LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )		100,748.98		

Pelayanan SPM rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah ini hingga tahun 2022 masih dalam proses penyetujuan MOU antara Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan BBWS Brantas. Sehingga

capaian SPM ini hingga tahun 2022 adalah 0%.

4. Peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana umum permukiman belum optimal.

Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana umum permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pelayanan :

- a. Layanan infrastruktur jalan lingkungan perkotaan.

Capaian pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan perkotaan 36,63%.

- b. Layanan infrastruktur drainase lingkungan perkotaan.

Capaian pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan 31,05%.

- c. Layanan infrastruktur tembok penahan tanah perkotaan.

Capaian pembangunan tembok penahan tanah hingga tahun 2022 adalah 31,38%.

5. Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
6. Belum optimalnya persetujuan penetapan lokasi pembangunan tanah aset pemda.

### 3.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini sudah dijelaskan pada identifikasi masalah, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi perumahan dan permukiman. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan selama tiga tahun kedepan adalah :

- 1- Pemenuhan Pelayanan SPM urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2- Universal akses 100.0.100 yang harus dicapai di tahun 2030

Program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100 persen akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak pada tahun 2030. Target tersebut sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, PDAM, DLH, DINKES, BPS, DUKCAPIL, DPMD, badan usaha dan masyarakat.

- 3- Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak. Adapun rumah tidak layak huni yang ditangani adalah rumah yang tidak memenuhi aspek kesehatan dan aspek keselamatan.

- 4- Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana permukiman

Penyediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman terus dilakukan. Diawali dengan pengumpulan data geospasial dari program-program yang telah dikerjakan. Selanjutnya dilakukan pemetaan sehingga bisa diketahui lokasi-lokasi yang masih membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dasarnya. Sarana dan prasarana ini meliputi jalan lingkungan, tembok penahan tanah dan drainase lingkungan

- 5- Peningkatan pengamanan tanah aset pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Peningkatan pengamanan tanah aset Pemkab ini untuk meminimalisir adanya sengketa tanah terhadap aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain itu juga untuk membantu proses dari rencana pemerintah menuju Satu Data.

6- Peningkatan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

Percepatan peningkatan persetujuan penetapan lokasi pembangunan perlu dilakukan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Penetapan lokasi ini juga harus sesuai dengan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Jika tidak sesuai maka dampak negatif lingkungan yang akan terjadi, terutama perubahan iklim.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPD. Tujuan dari RPD Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

#### **4.1.1 Tujuan Renstra DPKP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026**

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, maka disusun tujuan dan sasaran renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman, dengan indikator tujuan indeks infrastruktur perumahan dan permukiman,
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset tanah, dengan indikator tujuan indeks pengelolaan aset tanah

#### **4.1.2 Sasaran Renstra DPKP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026**

Berdasarkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatas, ditetapkan sasaran renstra DPKP, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman, dengan indikator sasaran Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik. Rincian sarana prasarana dasar sebagai berikut :
  - a. Persentase penanganan kawasan kumuh;
  - b. Persentase layanan akses air minum;
  - c. Persentase layanan akses air limbah domestik;
  - d. Persentase layanan rumah layak huni;
  - e. Persentase jalan kondisi baik.



2. Meningkatnya penetapan persetujuan lokasi pembangunan, dengan indikator sasaran persentase persetujuan penetapan lokasi pembangunan,
3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan indikator nilai SAKIP OPD;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1 (T-C.25)

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik	1- Pemenuhan Pelayanan SPM urusan Perumahan dan Kawasan Permuki	Pemenuhan terkait penanganan rehabilitasi rumah Korban Bencana Kabupaten dan relokasi akibat program Kab/Kota
				2- Pengurangan Kawasan Kumuh	Pengurangan Kawasan Kumuh sesuai dg SK Kumuh yang telah ditetapkan
				3- Penanganan rumah tidak layak huni	Pengurangan rumah tidak layak huni
				4- Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana permukiman	Pemerataan pembangunan di Permukiman
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Prosentase Pengelolaan Pertanahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Presentase Layanan Pertanahan Yang Baik	5- Peningkatan pengamanan tanah aset pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Sosialisasi Tupoksi dan Target masing-masing individu	Pemahaman SAKIP di internal

Penjelasan Indikator sebagai berikut :

- 1) Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah rerata dari layanan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh DPKP .

$$\left( \left( \frac{\text{Jml RT yg menempati hunian layak \& terjangkau}}{\text{Jml RT Keseluruhan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml RT terlayani air minum}}{\text{Jml RT keseluruhan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml RT yang terlayani jamban}}{\text{Jml RT keseluruhan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml RT yg terlayani akses jalan lingkungan}}{\text{Jml RT keseluruhan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml RT yg terlayani Drainase lingkungan}}{\text{Jml RT keseluruhan}} \times 100 \right) \right) / 5$$

- 2) Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik adalah rerata dari bangunan fisik yang dilaksanakan oleh DPKP.

$$\left( \left( \frac{\text{Jml RTLH yg tertangani}}{\text{Jml RTLH Keseluruhan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml SR Air minum yg terbangun}}{\text{Jml keseluruhan kebutuhan SR}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml Jamban yg terbangun}}{\text{Jml Keseluruhan kebutuhan jamban}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml Panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Jml Panjang Jalan lingkungan keseluruhan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml Panjang Drainase lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Jml Panjang Drainase keseluruhan}} \times 100 \right) \right) / 5$$

- 3) Prosentase Pengelolaan Pertanahan adalah rerata pemanfaatan aset pemma dan aset pemma yang memiliki administrasi lengkap.

$$\left( \left( \frac{\text{Jml Tanah Aset yang dimanfaatkan utk kepentingan Pemda}}{\text{Jml Tanah Aset Pemda}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml Tanah Aset yg memiliki administrasi lengkap}}{\text{Jml Tanah Aset Pemda}} \times 100 \right) \right) / 2$$

- 4) Presentase Layanan Pertanahan Yang Baik adalah rerata dari kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pertanahan.

$$\left( \left( \frac{\text{Jml Penetapan Persetujuan Lokasi Pembangunan}}{\text{Jml Kebutuhan penetapan persetujuan lokasi Pembangunan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml Pengadaan Tanah yang Selesai}}{\text{Jml Permohonan Pengadaan Tanah}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml Inventarisasi Pertanahan yang Disusun}}{\text{Jml kebutuhan inventarisasi pertanahan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jml Penyelesaian Sengketa Tanah}}{\text{Jml Sengketa Yang Masuk}} \times 100 \right) \right) / 4$$

- 5) Nilai SAKIP PD adalah nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai (Inspektorat) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan Perangkat daerah.

#### 4.2. CASCADING KINERJA PD

Cascading kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode tahun 2024-2026 sesuai tabel 4.2 sebagai berikut :

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Berikut disampaikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024-2026, sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah</b>			
<b>Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah</b>			
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	- Pemenuhan Pelayanan SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah
		- Universal akses 100.0.100 di tahun 2030	- 100 persen akses air minum dapat dinikmati seluruh masyarakat kabupaten Pasuruan, 60 persen perpipaan dan 40 persen non perpipaan
			- 0 persen kumuh dapat diselesaikan dengan tuntas
			- 100 persen akses sanitasi dapat dinikmati seluruh masyarakat kabupaten Pasuruan
		- Percepatan penurunan angka backlog perumahan	Rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat MBR
		- Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana permukiman	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar permukiman
<b>Sasaran RPD : Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel</b>			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Tanah	Meningkatnya penetapan persetujuan lokasi pembangunan	- Peningkatan tertib administrasi pertanahan	- Percepatan identifikasi pertanahan
			- Meningkatnya aset tanah pemda yang bersertifikasi

Arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yaitu dengan optimalisasi 3 (tiga) program

### *Rencana Strategis 2024-2026*

yaitu Program Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Optimalisasi program tersebut dilakukan dengan penguatan keterlibatan masyarakat dan lintas sektor, masalah infrastruktur perumahan dan permukiman yang luas tidak akan bisa diselesaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri tanpa melibatkan lintas sektor, serta optimalisasi system informasi berbasis spasial yang menampung semua upaya yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan lintas sektor.

Aplikasi layanan berbasis spasial tersebut diberi nama EMPATIKU yang dikembangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai tahun 2021. Dan terus diperbarui isinya sehingga bisa digunakan secara optimal untuk pemerataan pembangunan di kabupaten Pasuran.

Arah kebijakan terkait dengan peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki indikator nilai SAKIP dilakukan dengan peningkatan komitmen aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai aturan yang berlaku serta terdokumentasi prosesnya, terukur capaian kinerjanya serta melaporkan dengan sistematis.

Perbaikan *data base* melalui digitalisasi arsip penting untuk dilakukan dalam rangka perbaikan manajemen data untuk mendukung kinerja administrasi dan optimalisasi perolehan capaian nilai SAKIP.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta yang terbaru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara keseluruhan, program serta kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

#### **I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### *1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

##### *2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### *3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 4 • Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  
*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Urusan Pemerintahan Wajib**

**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

**II Program Kawasan Permukiman**

- 1 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*



- Sub Kegiatan Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

*Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan*

2 *Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
- Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha*

- 3
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

III

1 *Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
- Sub Kegiatan Penyediaan Listrik untuk Masyarakat

#### **IV Program Pengembangan Perumahan**

- 1 *Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
  - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
  - Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 2 *Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
- 3 *Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)*
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
- 4 *Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
  - Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
  - Sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 5 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 6 *Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)*
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

**V Program Penatagunaan Tanah**

*1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

**VI Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

*1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah*

- Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

**VII Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

*1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**VIII Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

*1 Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

*2 Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotaa*

- Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **IX Program Pengelolaan Tanah Kosong**

##### *1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong*

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

##### *2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
- Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong

#### **X Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

##### *1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **XI Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**

##### *1 Kegiatan koordinasi pengadaan tanah di wilayah propinsi*

- Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah

#### **XII Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah**

##### *1 Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah*

- Sub Kegiatan Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah.

### **6.2. Indikatif Pendanaan Tahun 2024-2026**

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan perincian sebagaimana tabel 6.1 (T-C.27) berikut :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Dalam rangka mencapai **tujuan pertama RPD Kabupaten Pasuruan** yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah** dan **Sasaran RPD** yaitu :

- 1- Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah**
- 2- Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**

maka ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan. Selain itu menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah target kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Target kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup tertuang pada Tabel 7.1 (T-C.28) sebagai berikut:

Tabel 7.1 (T-C.28)

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian 2022	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Proyeksi 2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>UP Bidang Perumahan Rakyat</b>						
	<i>Tujuan :</i>						
1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	-	-	47,96	49,71	51,46	51,46
	<i>Sasaran :</i>						
	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik	-	-	48,33	50,08	51,84	51,84
	<i>Tujuan :</i>						
2	Persentase Pengelolaan Pertanahan	-	-	62,83	64,61	66,38	66,38
	<i>Sasaran :</i>						
	Persentase Layanan Pertanahan Yang Baik	-	-	60,99	64,5	68,02	68,02
	Nilai SAKIP PD	82,36	83	83,25	83,5	83,75	83,75

	<b>UP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten	14,75%	17,51%	21,19%	24,87%	28,54%	28,54%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,55%	5,21%	4,87%	4,53%	4,19%	4,19%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>UP Bidang Pertanahan</b>						
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis 2024-2026

9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	-	-	-	-
11	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DPKP Tahun 2024-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**